



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.

ÈöÓúãö Çááãö ÇáÑøóíúããö ÇáÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, tempat tanggal lahir, Maros 17 Desember 1991, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan Terakhir D3 KeXXXan, bertempat kediaman di XXX, Dusun XXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syamsul Bahri, S.H., dan Imran Burhanuddin, S.H., Advokat/ Penasehat & Konsultan Hukum berkedudukan hukum di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 60, Kelurahan Alliritengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:syamsulbahrihukum@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros 13 Juni 1989, umur 31 Tahun, agama Islam, Pekerjaan XXXXXXXX, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXX Blok. M Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

Hal. 1 dari 17 Hal.Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros melalui elektronik court dalam register perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs. tanggal 7 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2011/26 Syawal 1432 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/58/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal dirumah bersama di Dusun Bontomanai, Desa Bonto Matenne, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros selama kurang lebih 1 tahun lalu kemudian kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

a) Miftahur Raudah lahir 05 Maret 2016

b) Adhara Dwi Rafka lahir 25 Mei 2018

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2017 yaitu pada saat Penggugat hamil anak kedua dimana ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat ketahuan telah memadu kasih/selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Damayanti.

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat maka perselisihan dan pertengkaran terjadi berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya setelah anak kedua lahir yaitu sejak Tahun 2018 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang yang mana Tergugat telah memilih tinggal bersama dan telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Damayanti di Perumnas Sudiang kota Makassar.

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik dalam rumah tangga, menjalankan tanggung jawab untuk keutuhan rumah tangga namun Tergugat telah mengkhianati kesetiaan dan ketaatan yang penggugat berikan.

6. Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan secara kekeluargaan agar antara Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tetap tidak berhasil.

7. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak mungkin diwujudkan lagi dan tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, maka cukuplah alasan bagi Penggugat dan berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada 25 September 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/58/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011. diputus karena perceraian.

Berdasarkan Dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat, XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 266/58/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim ketua diberi kode P;

b. Saksi:

1. Hj. Sohra binti H. Haerudding, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bonto Matenne, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros selama kurang lebih 1 tahun lalu kemudian kembali tinggal

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan diam-diaman dan tidak saling berbicara.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Damayanti, bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut.
- Saksi melihat langsung Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat meminta Tergugat agar berhenti berhubungan khusus dengan perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat yang bernama Damayanti.
- Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Damayanti karena saksi mendengar sendiri pengakuan Tergugat kepada Penggugat.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Penggugat dan Tergugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga rumah kediaman orang tua Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang bernama Damayanti.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang lain sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

1. Sumiati binti A. Haerudding, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Bonto Ulu, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bonto Matenne, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros selama kurang lebih 1 tahun lalu kemudian kembali tinggal dirumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan diam-diaman dan tidak saling berbicara.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang selingkuh

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.



dengan perempuan lain yang bernama Damayanti, bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut.

- Saksi melihat langsung Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat saat Penggugat meminta Tergugat agar berhenti berhubungan khusus dengan perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat yang bernama Damayanti.
- Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Damayanti karena saksi mendengar sendiri pengakuan Tergugat kepada Penggugat.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Penggugat dan Tergugat.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga rumah kediaman orang tua Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018, saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat masih menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang bernama Damayanti.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anaknya begitupun sebaliknya.

Bahwa Kuasa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, dalil-dalil gugatannya terkait perceraian, telah terbukti serta mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buiteengeweten (RB.g). perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buiteengeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat melalui kuasanya agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Persoalan Tergugat yang selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Damayanti, bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut, sehingga sejak bulan Juni tahun 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi?;
2. Apakah perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dalam Al Quran Surah Ar Rum 21 dan Undang-undang perkawinan sudah tidak dapat terwujud?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Hj. Sohra binti H. Haerudding, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak saling berbicara, saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buitegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Sumiati binti A. Haerudding, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak saling berbicara, saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus;
3. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Hal. 11 dari 17 Hal.Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu-persatu;

Pertimbangan Petitum 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada point 1 adalah agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena Petitum Penggugat terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawab Petitum Penggugat poin 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Pertimbangan Petitum 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang atau sekitar 2 (dua) tahun lamanya, berawal dari suatu pertengkaran soal Persoalan Tergugat yang menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang bernama Damayanti, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Tentang Pertimbangan Petitum poin 3. Tentang Pembebanan Biaya Perkara.

Menimbang bahwa dalam petitum Penggugat poin 3. Penggugat meminta pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan, dan majelis hakim dengan memperhatikan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa XXXg perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan kesatu Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Petitum poin 2 dan 3 Penggugat majelis nyatakan dikabulkan, maka majelis hakim menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Hakim anggota II,

Hal. 16 dari 17 Hal.Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp260.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000.00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal.Putusan nomor 318/Pdt.G/2020/PA Mrs.